



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN JAM KERJA DAN PENERAPAN SISTEM KERJA FLEKSIBEL (*WORK FROM ANYWHERE*) APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kinerja, serta untuk meningkatkan keseimbangan antara pelaksanaan tugas kedinasan dan pemenuhan kebutuhan sosial keagamaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dipandang perlu dilakukan penyesuaian jam kerja ASN serta penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 000.8.6.1/423/RO.ORG-G.ST/2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan fleksibilitas jam kerja ASN khusus pada hari Jumat;
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja ASN;
3. Menjamin tetap optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik; dan
4. Memberikan ruang bagi ASN dalam melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur mengenai:

1. Penyesuaian jam kerja ASN khusus pada hari Jumat;
2. Penerapan sistem kerja fleksibel melalui pola *Work From Anywhere* (WFA);
3. Kewajiban ASN untuk menyampaikan Laporan Kinerja melalui Aplikasi B-Kin; dan
4. Pengawasan serta evaluasi kinerja oleh atasan langsung.

D. PENGATURAN JAM KERJA KHUSUS HARI JUMAT

1. Jam kerja ASN pada hari Jumat dilaksanakan secara fleksibel tanpa mengurangi jam kerja efektif mingguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui pola *Work From Anywhere* (WFA) setelah melaksanakan kegiatan keagamaan:
 - b. Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - 1) ASN beragama islam mengikuti kegiatan subuh berkah;
 - 2) ASN beragama Kristen mengikuti Ibadah Rutin; dan
 - 3) ASN penganut agama lainnya menyesuaikan dengan ajaran dan keyakinan masing-masing;
 - c. Pelaksanaan pola *Work From Anywhere* (WFA) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tugas;
 - d. ASN wajib Mengajukan permohonan persetujuan WFA kepada atasan langsung melalui aplikasi B-kin paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan WFA; dan

- e. Pelaksanaan fleksibilitas jam kerja tetap memperhatikan kelancaran, kualitas dan standar pelayanan publik.
3. Bagi unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan fleksibilitas jam kerja dilaksanakan secara bergiliran (*shift*) sehingga pelayanan tetap berjalan secara optimal.
4. ASN yang melaksanakan WFA tetap wajib:
 - a. Memenuhi target kinerja;
 - b. Menginput laporan kinerja harian pada Aplikasi B-Kin; dan
 - c. Siap dihubungi dan/atau menghadiri rapat kedinasan secara daring maupun luring apabila diperlukan.
5. Atasan langsung bertanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan WFA serta memastikan tidak terjadi penurunan kinerja dan kualitas pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 FEBRUARI 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah; dan
2. Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.